

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA BAGI DEBITUR TERKAIT AMBIL ALIH (TAKE OVER) KREDIT DENGAN AKTA BAWAH TANGAN OLEH PIHAK KETIGA DI KOTA SINGARAJA

Gede Rediastika¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Nengah Suastika³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail :{ gederediastika10@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
nengah.suastika@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Singaraja serta (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bagi Debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja.. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dan Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) PT Federal International Finance ("FIFGROUP") Cabang Singaraja. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui pengamatan secara langsung dilapangan, studi dokumen, dan wawancara yang selanjutnya data yang diperoleh dan diolah dengan teknik deksriptif kualitatif. Hasil dari mengkaji dan meneliti permasalahan ini yang menunjukkan bahwa budaya yang ada dimasyarakat mengenai kesadaran memahami isi aturan yang masih kecil. Dampak dari kurangnya kesadaran mengenai aturan yaitu melanggar aturan yang berakibat pada kerugian diri sendiri dan orang lain, yaitu melakukan ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan dengan objek yang masih terikat perjanjian dengan lembaga pembiayaan yang berakibat pada batalnya akta bawah tangan dengan pihak ketiga karena melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Kredit, Fidusia, Ambil Alih

Abstract

This study aims (1) to determine and analyze the implementation of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees for Creditors Related to Take Over Credit with Underhanded Deeds by Third Parties in Singaraja and (2) to determine and analyze the impact of the agreement. credit with a fiduciary guarantee for Debtors related to take over credit with an underhand deed by a third party in Singaraja City. This type of research uses empirical juridical research. The location of this research was in Singaraja City and PT Federal International Finance ("FIFGROUP") branch of the Singaraja Financing Institution. The data collection technique used was through direct field observations, document studies, and interviews, then the data were obtained and processed using qualitative descriptive techniques. The results of studying and researching this problem show that the culture in the community regarding awareness of understanding the contents of the rules is still small. The impact of the lack of awareness about the rules is violating the rules which result in harm to oneself and others, namely taking over credit with an underhand deed with an object that is still bound by an agreement with a financing institution which results in the cancellation of the private deed with the third party. third for violating Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary guarantees.

Keywords: Credit, Fiduciary, Takeover

PENDAHULUAN

Kemajuan dan perubahan zaman adalah sesuatu peruban yang tidak bisa dilepaskan dalam menjalani kehidupan.

Kemajuan dunia usaha di Indonesia menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat untuk membantu perkembangan, untuk situasi ini sangat

diidentikkan dengan pembiayaan untuk perbaikan dunia usaha dan kebutuhan hidup masyarakat (Isnaeni, 1995). Perkembangan perekonomian, pertukaran mata uang berkembang, administrasi bank untuk keuangan awal menunjukkan peningkatan, perkembangan keuangan saat ini dinaungi oleh pengaturan kredit bank (Vialli, Sudiatmaka, dkk. 2021: 313).

Seiring perbaikan keuangan yang terus dilakukan secara serius oleh pemerintah, juga sangat berpengaruh pada peningkatan masyarakat dalam pembiayaan. Seperti yang survei Perbankan Bank Indonesia menunjukkan bahwa pinjaman baru akan meningkat pada kuartal kedua tahun 2021. Hal ini ditunjukkan oleh pinjaman baru SBT[1] sebesar 93,3%, meningkat dari 30,4% pada kuartal pertama tahun 2021. Ekspansi tersebut akan didorong oleh kredit pemanfaatan, diikuti oleh uang muka modal kerja, dan uang kredit investasi.

Pedoman pembayaran kredit pada kuartal kedua tahun diprakirakan tidak seketat periode sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh Lending Standard Index (ILS) sebesar 2,8%, sedikit lebih rendah dari 4,0% pada kuartal terakhir. Bagian dari strategi pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu parah dari kuartal terakhir memasukkan biaya kredit yang berbahaya, jaminan, dan persyaratan administrasi.

Hasil survei mengindikasikan bahwa responden terhadap pertumbuhan kredit untuk mengakui perkembangan untuk tahun 2021 secara keseluruhan. Responden memprakirakan terhadap pertumbuhan kredit pada tahun 2021 sebesar 6,0% (yoy). Harapan ini didorong, keadaan keuangan dan moneter, serta bahaya penyaluran kredit yang cukup terkendali (<https://www.bi.go.id>, di akses pada tanggal 2 Desember 2021).

Berdasarkan data survey tersebut masyarakat dalam memperoleh dana, masyarakat umum biasanya melalui pinjaman. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan keuangan, diperlukan pilihan-pilihan sebagai perbaikan perekonomian dengan memanfaatkan tugas lembaga-lembaga, seperti halnya lembaga pembiayaan di Indonesia (Wijaya Kusuma, Febrinayanti, dkk. 2021: 482).

Lembaga pembiayaan dalam hal ini ialah bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan pinjaman yang berupa kredit dengan syarat adanya jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank memiliki peran yang diperlukan untuk melayani sektor keuangan. (Febrinayanti, 2019: 95). Selain bank, salah satu lembaga pembiayaan pilihan adalah *leasing*. Arti *leasing* berasal dari kata "lease" (dalam bahasa Inggris), itu ialah perjanjian untuk melakukan pembayaran dengan proses mencicil, setelah melakukan pembayaran sebagian dari hutang, hak atas barang beralih ke pembeli. (Abdul R, 2017: 51). Kata *leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang memiliki arti menyewakan. Kata *leasing* ini tidak sama dengan halnya sewa/rental dan masing-masing memiliki sifat atau fungsi yang berbeda. *Leasing* merupakan kegiatan yang masih muda di Indonesia. Dari tahun 1974, dengan persetujuan Menteri Keuangan, Indonesia telah mendirikan 8 perusahaan *leasing* yang memiliki status lembaga keuangan bukan bank. (Fitria. 2013).

Leasing adalah lembaga yang memfasilitasi pembiayaan yang menyediakan barang untuk dijadikan modal atau kebutuhan lain secara bertahap atau dalam bentuk kredit untuk individu atau organisasi. Faktanya pembiayaan yang dilakukan oleh industri *leasing* tidak sebanding dengan pembiayaan yang dilakukan oleh financial institution (bank) (Sihombing, 2016: 30).

Keberadaan usaha *leasing* di bidang peminjaman dana dikatakan berperan penting dalam memperluas peredaran uang. *Leasing* ini sering digunakan oleh orang atau organisasi untuk mendapatkan produk modal. Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan yang sudah tidak asing dilakukan dan telah lama dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat luas. Namun, persyaratan mendapatkan pinjaman (kredit), sebagian besar adanya jaminan kredit oleh peminjam (debitur) kepada pemberi pinjaman (Bagas, Febrinayanti, dkk. 2020: 273).

Jaminan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan lembaga keuangan.

Pada umumnya dalam memberikan kredit modal dari suatu lembaga keuangan (baik perbankan maupun non-perbankan), diperlukan jaminan dan harus dipenuhi oleh orang yang mencari modal dengan memperoleh kredit modal. Jaminan fidusia adalah norma hukum yang mengatur perihal jaminan debitur kepada pemberi pinjaman, sesuai kebutuhan, dalam rangka sistem perkreditan jangka pendek atau jangka panjang. (Satrio, 2011: 3).

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua benda orang yang berutang (debitur) yang akan datang atau baru, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, dijaminakan untuk segala sesuatu utang bagi pemiliknya kepada pemegang utang. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat aturan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kewajibannya. Kewajibannya adalah memberikan hartanya baik yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak, jika perlu untuk memenuhi kewajibannya. (Soedaryono, 2015: 282). Prinsip ini sangat wajar sesuai dengan aturan kepercayaan dalam hukum perikatan, yang memungkinkan setiap individu yang mengklaim (debitur) untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai semacam kewajiban moral, yang juga merupakan kewajiban hukum.

Berdasarkan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menunjukkan bahwa kebijakan keseimbangan ini dapat diblokir atau disimpan jika ada alasan yang baik. Alasan yang sah ini dapat muncul sebagai hukum atau pemahaman. Misalnya, dari piutang yang harus diganti oleh debitur, ada piutang yang dititipkan dengan hak istimewa (hak *privilege*) yaitu hak yang didahulukan dari piutang yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan disebut sebagai kreditur *preference*. Kreditur *preference* yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan piutang yang penyelesaiannya diselesaikan dengan pedoman keseimbangan disebut kreditur *konkruen*.

Fungsi penjaminan dalam suatu perjanjian pinjaman-meminjam membujuk bank atau pemberi pinjaman (kreditur) untuk

mengembalikan atau menukar pinjaman yang diberikan kepadanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh pemegang rekening (debitur) dan perjanjian pinjaman. (Abdul R, 2017: 16). Agunan atau jaminan adalah suatu aset atau barang berharga milik peminjam (debitur) yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai jaminan atas pinjaman peminjam yang tidak dapat membayar kembali pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam. Jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya atau gagal membayar, pemberi pinjaman dapat dijamin sesuai dengan kontrak. Agunan seringkali merupakan elemen penting dari perjanjian pinjaman untuk meningkatkan kelayakan kredit individu atau perusahaan. Bahkan dengan kontrak pinjaman dengan jaminan fidusia, satu-satunya faktor yang dipertimbangkan ketika menentukan jumlah pinjaman.

Lembaga jaminan yang diberi wewenang oleh undang-undang adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia didefinisikan di Indonesia oleh undang-undang yang ditetapkan sebagai dasar hukum khusus untuk jaminan fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yang disahkan pada tanggal 30 September 1999. Pengertian jaminan fidusia adalah bahwa perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian utama. Artinya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi tunduk pada perjanjian utama. Dalam situasi ini, perjanjian utama adalah perjanjian wajib. perjanjian yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian utama dan tentunya harus ada satu aturan yang harus dipatuhi oleh pemegang kontrak, yaitu suatu bentuk prestasi. Namun, pada kenyataannya pembuat perjanjian tidak dapat mencapai prestasi dengan melanggar isi perjanjian dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

Jaminan merupakan sumber utama pelunasan utang dari pihak kreditur kepada debitur. Jika sumber pelunasan utama debitur ternyata tidak cukup untuk membayar kembali pinjaman yang ada, hasil

dari meminta jaminan adalah kredibel. Oleh karena itu, hasil eksekusi jaminan diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pelunasan akhir dari pinjaman yang ada.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan perjanjian ikutan merupakan tambahan dari perjanjian utama yang membuat adanya kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya atau disebut prestasi.

Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah melakukan sesuatu, dilarang melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu (Fidusia, 2013). Meskipun peminjam terikat oleh perjanjian pinjaman yang mengikat secara hukum dan jaminan pinjaman dikonfirmasi, pinjaman kredit membawa risiko gagal bayar atau gagal memenuhi prestasi atas apa yang disepakati. Ambil alih (*take over*) kredit merupakan proses pengalihan kepemilikan atau memindahkan tanggung jawab atas objek yang masih berstatus kredit kepada pihak ketiga dengan perjanjian peralihan kredit dalam bentuk akta bawah tangan yang merupakan perilaku yang umunya pada kredit yang dijamin jaminan fidusia yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa,

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Berdasarkan fakta di lapangan masih banyak perilaku masyarakat yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti halnya masyarakat yang ada di Kota Singaraja tepatnya di Desa Alasanger yaitu ada masyarakat yang melakukan perilaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, dengan melakukan pengalihan (*take over*) kredit motor yang

masih masa kreditnya disalah satu *Leasing* yang ada di Kota Singaraja.

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga di Kota Singaraja”.

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagi debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja?
2. Bagaimana dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit di Kota Singaraja?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi penerapan norma-norma yang akan ditetapkan sehingga terjadi kesengajaan antara *das sollen* dengan *das sein*. Hukum empiris bisa juga dikatakan sebagai kajian sosiologis, yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti situasi di lapangan atau dengan kejadian nyata yang pernah dialami (Efendi & Ibrahim, 2016: 149). Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Ishaq, 2017: 20). Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer, khususnya informasi yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, misalnya (1) lokasi penelitian, khususnya tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena

itu, data primer sering juga disebut data lapangan, (2) kejadian yang terjadi di daerah penelitian, dan (3) melalui observasi dan wawancara. Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Data sekunder bersumber dan diperoleh dari studi pustaka berupa hasil penelitian, literatur-literatur, buku dan yang lain-lain. (Ishaq, 2017: 100). Teknik penentuan sampel penelitian yang peneliti gunakan adalah teknik non random sampling, yaitu teknik non random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Sampel yang digunakan dan dipilih adalah sampel yang dapat memenuhi kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian. Dengan teknik *snowball sampling* yang awalnya jumlahnya kecil, terus membanyak seperti bola salju yang menggelinding dalam meneliti sampel dan dan Purposive Sampling (sampling secara bertujuan) yang menyiratkan penarikan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan tertentu (Ishaq, 2017: 115). Teknik pengolahan dan analisis data yaitu dianalisis secara kualitatif (pendalaman data) dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil data lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum (Ali, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Oleh Pihak Ketiga Di Kota Singaraja

Perkembangan dalam bidang perekonomian dan kemajuan zaman menjadikan kebutuhan orang yang berutang untuk penambahan modal atau untuk memenuhi kebutuhan, yang digunakan untuk mengembangkan usahanya, sehingga

kebutuhan kredit peminjam akan meningkat atau perlu lebih produktif dan memperlancar kredit yang diperolehnya, dan itu menyiratkan bahwa ekspansi berapa banyak kredit yang diperoleh pemegang utang dapat menunjang usaha ataupun kebutuhan, dan biaya yang ditimbulkan semakin besar. Kadang-kadang *leasing* atau lembaga pembiayaan yang telah memberikan kredit kepada peminjamnya akan cukup sering bersikap berhati-hati dalam memutuskan kredit yang diberikan, mengingat hal jumlah, jangka waktu, biaya pinjaman dan biaya yang berbeda. Bagaimanapun, dengan kemajuan yang terjadi, dalam dunia bisnis, juga di bidang keuangan, membuat persaingan terjadi antara *leasing* atau lembaga pembiayaan dengan pihak lain ataupun pihak ketiga. Menurut Hukum Peristiwa pengambilalihan kredit atau yang biasa disebut dengan *take over*, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh debitur ketika terjadi kegagalan dalam melunasi utang di *leasing* atau lembaga pembiayaan.

Untuk memberikan rasa aman bagi *leasing* atau lembaga pembiayaan membuat perjanjian dan perjanjian ikutan jaminan fidusia yang nantinya memiliki akibat hukum bagi para pihak pembuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan gambaran yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak yaitu suatu peristiwa hukum dalam hal ini seseorang melakukan kesepakatan dalam hal tertentu kepada orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berlaku selayaknya undang-undang dan memiliki akibat hukum sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat harus memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hal di atas maksud dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan orang-orang yang mengikat diri

Setuju menyiratkan bahwa sependapat atau menyepakati isi dari apa isi perjanjian yang akan dibuat. Kesepakatan bisa gagal jika ada unsur memaksa (intimidasi), kebohongan dan kecurangan. Dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sanya kesepakatan yang diberikan secara tidak sengaja atau diperoleh dengan intimidasi/penggambaran yang keliru (kebohongan) kesepakatan dianggap gagal atau batal;

2. Kemampuan hukum mereka untuk membuat perikatan

Kemampuan hukum yang sah yaitu sudah dewasa dalam keadaan sehat atau cakap hukum;

3. Sesuatu hal tertentu;

Suatu perikatan harus menentuka tentang hal-hal yang pasti, hal ini dimaksud apabila ada perselisihan dapat diselesaikan. Hal tertentu disini mengenai objek perikatan harus menentukan jenis objeknya;

4. Suatu sebab yang halal.

Pemahaman suatu sebab yang halal harus didasarkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.

Setiap orang yang membuat perjanjian harus memenuhi suatu prestasi yang dimaksud prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para pihak harus memenuhi hak dan kewajiban dalam isi perjanjian yang berupa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberikan sesuatu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian pokok yang pastinya harus ada suatu aturan yang harus ditaati oleh para pembuat perjanjian yaitu berupa prestasi. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa,

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Namun dalam perakteknya di lapangan masih banyaknya seseorang yang melakukan pelanggaran hukum baik dari akibat kurang mengetahui isi aturan ataupun karena kehendak seseorang itu sendiri akibat dari situasi yang sedang dialami. Berdasarkan peraturan perundang-undang yang telah ada sudah sangat jelas mengenai hal yang mengatur tentang perjanjian dan tentang jaminan fidusia. Untuk mencapai fungsi hukum sendiri terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh otoritas publik atau pemerintah yang terkait untuk mencegah sebelum terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran hukum. Hal ini menyatakan mengenai peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas publik atau pemerintah untuk mencegah pelanggaran yaitu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini merupakan bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh otoritas publik atau pemerintah yang terkait untuk mencegah sebelum terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran hukum.

2. Perlindungan hukum respresif

Perlindungan hukum respresif merupakan diberikan oleh otoritas publik atau pemerintah yang terkait seperti sanksi, denda, penahanan, atau hukuman tambahan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok apabila melakukan perbuatan salah atau pelanggaran. Dalam menegakkan peraturan, penting untuk lembaga penegak hukum yang benar-benar mengimplementasikan apa yang

menjadi fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Dalam hal ini pengadilan dalam menyelesaikan kasus tuntutan wanprestasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sudah dapat terimplementasi karena sudah ada aturan dan alat dari penegakan hukum yaitu pengadilan untuk menutup wanprestasi dalam perjanjian.

Implementasi suatu aturan hukum tergantung dari pelaksanaan 3 sistem teori hukum menurut Laurence M. Fredimen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan peran dalam melakukan instrumen hukum yang ada. Struktur hukum adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah Aparat penegak hukum yang secara langsung terlibat di bidang penegakan hukum. Struktur hukum adalah Desain yang menunjukkan bagaimana hukum dalam penerapannya di lapangan. Dengan struktur hukum akan menunjukkan bagaimana cara kerja lembaga hukum dapat berfungsi. Ketika kita berbicara tentang struktur hukum di Indonesia akan mengetahui bagaimana susunan struktur hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga hukum terakhir dalam mewujudkan pengimplementasian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam kasus wanprestasi perjanjian.

Substansi hukum disebut sebagai hal-hal yang dapat memutuskan apakah hukum dapat dilaksanakan atau tidak dengan baik. Substansi hukum juga dicirikan sebagai peraturan perundang-undang yang diciptakan oleh aparat hukum. Substansi hukum hidup tidak hanya yang tertuang dalam buku kitab peraturan perundang-undangan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat. Dalam hal ini mengenai perjanjian dan cara melaksanakan ambil alih (*take over*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah secara jelas mengatur yang telah diciptakan oleh

pemerintah dan lembaga hukum yang terkait.

Kultur hukum adalah budaya hukum yang menyanggung perilaku individu terhadap hukum dan seperangkat bentuk hukum. Budaya hukum terpengaruh dengan pengaturan desain hukum dan harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum mengingat fakta bahwa tanpa bantuan kedua budaya hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Peraturan digunakan sebagai instrumen perancangan atau perubahan sosial daerah setempat dengan tujuan agar fungsi hukum bisa diwujudkan. Serta membutuhkan kesiapan peraturan dalam kaidah hukum atau pedoman, untuk mencapai fungsi hukum yaitu sebagai rekayasa sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Singaraja, belum dapat mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ambil alih (*take over*) kredit dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga telah secara jelas mengatur yang telah diciptakan oleh pemerintah dan lembaga hukum yang terkait. Hal ini akibat dari kurangnya kesadaran perilaku masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku mengatur tentang tatacara ambil alih (*take over*) kredit. Sehingga akibat dari kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum masyarakat melanggar aturan hukum yang ada yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian pada syarat suatu sebab yang halal yaitu melanggar Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perpindahan atau pengalihan utang, khususnya pertukaran utang dilakukan dengan akta yang sah (otentik) atau akta bawah tangan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ada mengenai larangan ambil alih (*take over*) kredit tanpa persetujuan pihak kreditur.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan mengenai implementasi suatu aturan hukum tergantung dari pelaksanaan 3 sistem teori hukum menurut Laurence M. Fredimen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Bahwa

Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bagi Debitur Terkait Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Di Kota Singaraja belum dapat terimplentasi dengan baik, akibat dari kesadaran perilaku masyarakat yang kurang mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari pihak *leasing* yang belum menerapkan mengenai ambil alih (*take over*) kredit.

Dampak Perjanjian Kredit Dengan Akta Bawah Tangan Terhadap Ambil Alih (*Take Over*) Kredit Di Kota Singaraja

Keabsahan perjanjian merupakan sebagai peristiwa hukum jenis peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian di mana setidaknya satu orang mengikat diri mereka sendiri terhadap setidaknya satu orang lain. Jika mengacu pada definisi ini dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang memenuhi pengaturan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai pengertian dan cara syarat sahnya suatu perjanjian ada dalam Buku III 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada empat keadaan agar suatu persetujuan menjadi sah:

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat subjektif yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat 1 dan 2 karena mengenai para pihak pembuat perjanjian atau perikatan. Syarat objektif yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat 3 dan 4 karena mengenai objek perjanjian.

Berdasarkan hal di atas maksud dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pembuat

Dalam hal ini mengacu pada kesepakatan, sependapat atau menyetujui hal-hal apa saja yang dibuat dalam perikatan;

2. Kemampuan untuk membuat sesuatu perikatan

Dalam hal ini adalah kecakapan hukum, yang dimaksud kecakapan hukum disini tidak mengalami gangguan mental atau sudah berusia 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Dalam hal ini adanya suatu kejelasan atau kepastian mengenai objek yang diperjanjikan sehingga Prestasi bisa dibayangkan selesai. Jika prestasi itu kabur/tidak jelas, merepotkan bahkan tidak dapat dibayangkan, maka suatu hal tertentu tidak sah atau batal;

4. Suatu sebab yang halal

Dalam hal ini mengenai yang diperjanjikan baik halnya objeknya harus mengikuti peraturan yang ada dan tidak memiliki konflik atau melawan norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perjanjian merupakan perjanjian tambahan (perjanjian ikutan) dari perjanjian pokok atau utama yang harus ditaati oleh para pembuat perjanjian yaitu berupa prestasi.

Namun berdasarkan prakteknya di lapangan masih banyaknya perilaku masyarakat yang melanggar isi kesepakatan perjanjian kredit dan perjanjian ikutan yaitu jaminan fidusia. Pelanggaran yang terjadi dimasyarakat yaitu debitur melakukan ambil alih (*take over*) kredit dengan pihak ketiga yang masih memiliki perjanjian kredit dengan pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan yang di dalamnya ada perjanjian ikutan jaminan fidusia dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga di Kota Singaraja hal ini merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang tidak melakukan kewajiban secara penuh atau sebagian dari apa yang disepakati atau isi suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu kreditur ataupun debitur yang disepakati. Wanprestasi juga merupakan sesuatu perbuatan baik dengan sengaja dan tidak sengaja diperbuat dengan maksud

merugikan orang lain atau tidak memenuhi hak pihak lain.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai tenggang waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan (Satrio, 2011: 4).

Dalam peristiwa ambil alih (*take over*) kredit merupakan perbuatan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai tenggang waktu merupakan bentuk wanprestasi parsial (sebagian) karena masih melanjutkan kredit.

Dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit yaitu berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Syarat Suatu sebab yang halal dalam menetapkan suatu perjanjian, isi klausa perjanjian yang menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak harus benar atau tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusialan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum. Karena melanggar isi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan dilarang melakukan ambil alih (*take over*) dan dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pemasaran pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bagi debitur terkait ambil alih (*take over*) kredit

dengan akta bawah tangan oleh pihak ketiga belum dapat terimplementasi dengan baik atau maksimal. Hal ini akibat dari kurangnya kesadaran perilaku masyarakat mengenai aturan hukum yang berlaku mengatur tentang tatacara ambil alih (*take over*) kredit. Sehingga akibat dari kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum masyarakat melanggar aturan hukum yang ada yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnyanya perjanjian pada syarat suatu sebab yang halal yaitu melanggar Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan ambil alih (*take over*) kredit tanpa persetujuan pihak kreditur.

Dampak perjanjian kredit dengan akta bawah tangan terhadap ambil alih (*take over*) kredit yaitu berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian. Syarat Suatu sebab yang halal dalam menetapkan suatu perjanjian, isi klausa perjanjian yang menggambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak harus benar atau tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusialan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum. Karena melanggar isi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan dilarang melakukan ambil alih (*take over*) dan dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

SARAN

Saran penelitian ini ditujukan bagi masyarakat sebagai masyarakat Indonesia hukum berdasarkan yang tertuang pada konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan hukum. Sehingga sebagai masyarakat harus membudaya diri atau membiasakan diri patuh dan taat kepada aturan yang berlaku. Seperti halnya dapat melakukan ambil alih (*take over*) kredit namun dengan syarat persetujuan oleh

pihak *leasing* dan sebagai pihak *leasing* menjelaskan mengenai apa yang diperjanjikan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Bagi pemerintah yaitu khususnya aparat penegak hukum yang memiliki tugas menegakkan keadilan dan keamanan bagi masyarakat untuk selalu menegakkan aturan yang berlaku ketika terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum ketika ada pelaporan terakit wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: kencana.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. *Indonesia Civil Code Burgelijk Wetbook Voor Indonesia*. (Kitab Undang-Undang hokum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gaja Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996*. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168*. Sekretaris Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472*. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Satrio, J. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Soimin, Soedaryo. 2015. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafiika.
- Yulia, N. P. R. *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).